



P U T U S A N

Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Arit S. Bajau**, tempat / tanggal lahir Sepang Kota / 04 April 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Antang Ranggan No. 48 RT. 015/RW. 000 Desa/Kel. Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Prop. Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dante, SH dan Marison Sihite, SH. Advokat/Pengacara di Palangka Raya-Kalimantan Tengah, Alamat pada Kantor Advokat/Pengacara "DANTE, SH & REKAN" beralamat di Jalan Ebony No. 05 Palangka Raya-Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya (Beringin Karya) Kalimantan Tengah** C.q. Dr. H.M. Thamrin Noor, MM dan Rio Ferry Advendo, SIP., M. Si selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya (Beringin Karya) Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan George Obos No. 77 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya (Beringin Karya) Kabupaten Gunung Mas** C.q. Jhon Happy, Spd dan Mambang A. Singam selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya (Beringin Karya) Kabupaten Gunung Mas, beralamat di Jalan Sangkurun No. 04 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk



**3. Mahkamah Partai Berkarya (Beringin Karya)** Cq. Tony Akbar Hasibuan, SH., MH dan Dedi Subroto, ST., MM selaku Ketua dan Sekretaris Mahkamah Partai Berkarya (Beringin Karya), beralamat di Graha Berkarya Jalan Taman Margasatwa Raya No. 11 Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat III**;

**4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya)** Cq. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Muchdi Purwopranjono dan Fauzan Rachmansyah, SH selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya), beralamat di Graha Berkarya Jalan Taman Margasatwa Raya No. 11 Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat IV** ;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV memberikan kuasa kepada Rio Ferry Advendo, SIP, M.Si, Ketua DPW Partai Berkarya Propinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan George Obos No.77 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 22 Desember 2022 dalam Register Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun Fundamentum Petendi yang menjadi dasar dan alasan GUGATAN PENGGUGAT ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Berkarya Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor Anggota Partai Berkarya 6210 0318 1000 0008, yang kemudian berubah menjadi Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) sesuai

*Halaman 2 dari 52 Putusan Perdana Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 dan berubah kembali menjadi Partai Berkaya sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 tanggal 4 Nopember 2022 ;

2. Bahwa Penggugat sebagai Anggota Partai Berkaya Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Mas, mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Gunung Mas I yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas Nomor : 16/PL.017.Kpt/6210/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunung Mas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Gunung Mas I dari Partai Berkarya, dengan Nomor Urut 4 (empat) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan Perolehan Suara Sah sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) suara (Peringkat 1) ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/400/2019 tanggal 16 Agustus 2019, Penggugat ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 dari Partai Berkarya dan Penggugat telah dilantik dan diambil sumpah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 19 Agustus 2019 ;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo, terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sehubungan dengan tindakan atau perbuatan yang telah secara tidak sah dan melawan hukum memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Berkarya dan Pengusulan Penggantian Antar

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dari Partai Beringin Karya ;

5. Bahwa tindakan atau perbuatan memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) dan Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019-2024 dari Partai Beringin Karya (Partai Berkarya), menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024, sebagaimana Surat sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Tergugat I Nomor: SK 11/DPW.KALTENG/BERKARYA/ IX/ 2020 tanggal 29 September 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Partai Atas Nama Arit S. Bajau Dari Keanggotaan Partai Berkarya (Beringin Karya) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
  - b. Surat Tergugat I Nomor: 008/DPW-KALTENG/BERKARYA/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ;
  - c. Surat Tergugat IV Nomor : 002/B/DPP/BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA);
  - d. Surat Tergugat IV Nomor: 026/B/DPP/BERKARYA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 Perihal Pergantian Antar Waktu ;
  - e. Surat Tergugat I Nomor : 015/DPW-KALTENG/BERKARYA/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Permohonan II Pengajuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas ;
  - f. Surat Tergugat I Nomor: 049/DPW-KALTENG/BERKARYA/II/2021 tanggal 17 Juni 2021 Perihal Permohonan III Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode 2019-2024 ;
6. Bahwa Tindakan atau Perbuatan Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Beringin Karya (Berkarya) sesuai Surat Keputusan Nomor: SK 11/DPW.KALTENG/BERKARYA/IX/2020 tanggal 29 September 2020 ditanda tangani DR. H.M. THAMRIN NOOR, MM dan RIO FERRY ADVENDO, SIP.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Dewan

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya mengusulkan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dari Partai Berkarya sesuai Nomor : 008/DPW-KALTENG/BERKARYA/IX/2020 tanggal 30 September 2020 ditanda tangani DR. H.M. THAMRIN NOOR, MM dan RIO FERRY ADVENDO, SIP.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Kalimantan Tengah adalah atas Usulan dari Tergugat II kepada Tergugat I sesuai Ketentuan AD dan ART Partai serta Peraturan Organisasi Partai ;

7. Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat I Nomor : SK 11/DPW.KALTENG/ BERKARYA/IX/2020 tanggal 29 September 2020 pada Diktum Memutuskan, Menetapkan disebutkan "Pemberhentian Anggota Partai Atas Nama Arit S.Bajau Dari Keanggotaan Partai Berkarya (Beringin Karya) (Berkarya) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Mas", dengan alasan pada angka Ketiga "Menyatakan bahwa Saudara Arit S.Bajau telah melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Dengan Tindakan dan Pernyataan secara Pribadi bahwa yang bersangkutan tidak mengakui Kepengurusan Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 dan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020" ;
8. Bahwa Tindakan atau Perbuatan Tergugat II yang secara sengaja mengusulkan Pemberhentian Penggugat dari Anggota Beringin Karya (Partai Berkarya) kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK 11/DPW.KALTENG/BERKARYA/ IX/2020 tanggal 29 September 2020 untuk selanjutnya mengusulkan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) melalui Surat Nomor : 008/DPW-KALTENG/BERKARYA/IX/2020 tanggal 30 September 2020 adalah tidak prosedural dan tidak memenuhi mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar Hak-hak Dasar Penggugat sebagaimana

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk





dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan Undang-undang RI Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena pada waktu Penggugat diberhentikan dari Anggota Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) dan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) pada saat itu terjadi Perselisihan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 dan Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 dan masih dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Register Perkara Nomor : 182/G/2020/PTUN.JKT yakni antara Pimpinan Partai Berkarya H. Hutomo Mandala Putra dengan Pimpinan Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Muchdi Purwopranjono dan belum mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

9. Bahwa Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor Anggota Partai Berkarya 6210 0318 1000 0008, dan mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 serta Terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupetan Gunung Mas, Daerah Pemilihan Gunung Mas I dari Partai Berkarya pada saat itu Pimpinan Partai Berkarya adalah H. Hutomo Mandala Putra, kemudian pada saat Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dari Partai Berkarya Periode Tahun 2019 – 2024, terjadi Perselisihan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) dan Perselisihan tersebut sampai berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Register Perkara Nomor : 182/G/2020/PTUN.JKT dan belum mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pilihan kepada Penggugat untuk memilih kepengurusan Partai yang mana, hal tersebut tersebut dipergunakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai alasan memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai oleh karena Penggugat terpilih dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan Gunung Mas dari Partai Berkarya Periode Tahun 2019 – 2024 ;



10. Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pilihan kepada Penggugat untuk memilih Kepengurusan Partai yang mana, Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk sementara tidak bisa menentukan pilihan ikut Kepengurusan Partai yang mana oleh karena terjadi Perselisihan Kepengurusan Partai ditingkat Pusat (DPP) dan masih berperka di Pengadilan Tata Usana Negara Jakarta Perkara Nomor : 182/G/2020/PTUN.JKT sampai ada Putusan berkekuatan hukum tetap, akan tetapi faktanya Tergugat I tetap memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Nomor : SK 11/DPW.KALTENG/ BERKARYA/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tersebut ;
11. Bahwa alasan Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Berkarya sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Nomor : SK 11/DPW.KALTENG/BERKARYA/IX/2020 tanggal 29 September 2020 adalah sangat dibuat-buat berdasarkan uraian-uraian Posita angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) dan menjadi suatu Pernyataan mendasar bagi Penggugat yakni apakah Tergugat I dan Tergugat II juga menyampaikan hal yang sama kepada Anggota-anggota Partai lainnya yang mempunyai Nomor Kartu Anggota Partai Berkarya seperti Penggugat oleh karena Penggugat hanya sebagai Anggota Partai dan bukan Pengurus Partai, selain itu pula Tergugat I dan Tergugat II sama sekali memberitahukan Pasal-pasal mana yang dilanggar dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya), sehingga Penggugat diberhentikan dari Anggota Partai Berkarya, maka untuk itu menurut hemat Penggugat, pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai oleh karena Penggugat terpilih dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) ;
12. Bahwa atas fakta Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pilihan kepada Penggugat untuk memilih Kepengurusan Partai yang mana pada saat terjadi perselisihan Kepengurusan Partai di Tingkat Pusat dan berperka di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdana Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Register Perkara Nomor : 182/G/2020/PTUN.JKT serta belum mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta Tergugat I dan Tergugat II sama sekali memberitahukan Pasal-pasal mana yang dilanggar Penggugat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) dan Penggugat tidak pernah dilakukan sidang disiplin Partai oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan adanya kesalahan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga (ART) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020, maka tuduhan yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagai pertimbangan memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai adalah tanpa melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

13. Bahwa Tindakan atau Perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK 11/DPW.KALTENG/BERKARYA/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dan Surat Nomor : 008/DPW-KALTENG/BERKARYA/IX/2020 tanggal 30 September 2020, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat IV dengan menerbitkan Surat Nomor : 002/B/DPP/BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Surat Nomor : 026/B/DPP/BERKARYA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 Perihal Pergantian Antar Waktu adalah juga tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak prosedural dan tidak memenuhi mekanisme yang benar secara hukum berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) ;

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk





14. Bahwa Tindakan atau Perbuatan Tergugat IV menerbitkan Surat Nomor : 002/B/DPP/BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak prosedural dan tidak memenuhi mekanisme yang benar secara hukum, oleh karena Pemberhentian Anggota Partai telah diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 yakni sebagai berikut :

Pasal 26 Anggaran Dasar (AD) Partai disebutkan :

- (1) Anggota dapat diberhentikan atau diberhentikan dari Anggota Partai ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemberhentian Anggota Partai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai ;

Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai disebutkan :

- (1) Anggota berhenti karena :
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis ;
  - b. Meninggal dunia, atau
  - c. Diberhentikan ;
- (2) Anggota diberhentikan karena :
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai ;
  - b. Menlanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi Partai atau Keputusan Partai yang telah ditetapkan ;
  - c. Menjadi Anggota Partai Politik lain ;
  - d. Terlibat dalam tindak pidana berat yang dapat merugikan nama baik Partai ;
- (3) Dalam hal Anggota Partai yang diberhentikan adalah Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, Pemberhentian dari keanggotaan Partai diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;



(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi Partai ;

15. Bahwa Pemberhentian Anggota Partai sebagaimana diatur pada Pasal 26 Anggaran Dasar (AD) Jo Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) tersebut diatas, dalam hal ini Pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) oleh Tergugat IV berdasarkan Surat Nomor : 002/B/DPP/BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 adalah tidak prosedural dan tidak memenuhi mekanisme yang benar secara hukum berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) oleh karena Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau sidang disiplin Partai oleh Tergugat IV dalam membuktikan adanya kesalahan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga (ART) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 ;

16. Bahwa selain Penggugat tidak pernah diperiksa dan di Sidang Disiplin Partai oleh Tergugat IV seperti diuraikan pada Posita angka 15 (lima belas) diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pemberhentian Anggota Partai merupakan perselisihan internal Partai dan harus terlebih dahulu diselesaikan secara Internal Partai melalui Mahkamah Partai (Tergugat III) sebelum Tergugat IV menerbitkan Surat Nomor : 002/B/DPP/BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, hal tersebut sesuai Ketentuan Pasal 40 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020, yakni sebagai berikut :

a. Pasal 40 Anggaran Dasar, Mahkamah Partai :

- (1) Mahkamah partai dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat ;
- (2) Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Organisasi Partai ;

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan paling lambat 60 ( enam puluh ) hari kerja persidangan ;
  - (4) Hasil keputusan Mahkamah Partai dikembalikan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk ditindak lanjuti ;
  - (5) Keputusan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bersifat final dan mengikat secara internal dan eksternal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan ;
  - (6) Mahkamah Partai berfungsi mengawasi jalannya konstitusi Partai dan Kinerja fungsionaris Partai dalam menjalankan fungsi dan tugas kepemimpinannya ;
  - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Mahkamah Partai akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ;
- b. Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga , Mahkamah Partai :
- (1) Mahkamah Partai bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan konsitusi Partai dan menyelesaikan perselisihan internal Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Organisasi Partai ;
  - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan paling lambat 60 ( enam puluh ) hari kerja persidangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral ;
  - (3) Persidangan dan adminstrasi Mahkamah Partai dilakukan di sekretariat Dewan Pemimpin Pusat ;
  - (4) Hasil keputusan Mahkamah Partai dikembalikan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk diputuskan ;
  - (5) Keputusan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bersifat final dan mengikat secara internal dan eksternal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
  - (6) Susunan Mahkamah Partai terdiri dari minimal seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang Anggota ;

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa sebagaimana fakta Penggugat tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Tergugat III, dalam hal kedudukan sebagai Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan "Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian", dalam hal membuktikan Penggugat telah melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Beringin Karya (Partai Berkarya), sehingga dan karenanya Tergugat IV menerbitkan Surat Nomor : 002/B/DPP/BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah tanpa melalui proses pemeriksaan oleh Tergugat III sehingga tidak prosedural dan tidak memenuhi mekanisme yang benar secara hukum, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 Anggaran Dasar (AD) Jo Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga (ART) tersebut diatas ;
18. Bahwa pemberhentian Anggota Partai merupakan perselisihan internal Partai dan harus terlebih dahulu diselesaikan secara Internal Partai melalui Mahkamah Partai (Tergugat III) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Jo Pasa 40 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 5 Jo Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga (ART) tersebut diatas, dan faktanya Tergugat III sebagai Mahkamah Partai tidak melakukan proses pemeriksaan berkaitan dengan Pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai sebagai dasar bagi Tergugat IV untuk menerbitkan Surat Nomor : 002/B/DPP/BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka untuk itu Tergugat III tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Mahkamah Partai adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

*Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*



19. Bahwa atas fakta Penggugat tidak pernah diperiksa dan di Sidang Disiplin Partai oleh Tergugat IV dan Penggugat tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Tergugat III untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Beringin Karya (Partai Berkarya), Tergugat IV langsung menerbitkan Surat Nomor : 002/B/DPP/BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Surat Nomor : 026/B/DPP/BERKARYA/ X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 Perihal Pergantian Antar Waktu, maka tindakan atau Perbuatan Tergugat IV tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;
20. Bahwa Tergugat I memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai atas usulan Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : SK 11/DPW.KALTENG/ BERKARYA/IX/2020 tanggal 29 September 2020 untuk dilanjutkan Tergugat I menerbitkan Surat Nomor : 008/DPW-KALTENG/ BERKARYA/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dan ditindak lanjuti oleh Tergugat IV dengan menerbitkan Surat Nomor : 002/B/DPP/ BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Surat Tergugat IV Nomor : 026/B/DPP/BERKARYA/ X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 Perihal Pergantian Antar Waktu, dimana Keputusan dan Surat-surat Tergugat I dan Tergugat IV tersebut diterbitkan pada saat terjadi Perselisihan Kepengurusan Partai di Tingkat Pusat (DPP), Perkara Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 182/G/2020/PTUN.JKT dan belum mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Tergugat I tetap meminta kepada Pimpinan

*Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*





Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas melakukan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya), dengan mempergunakan Keputusan dan Surat-surat yang dibuat tidak prosedural dan tidak memenuhi mekanisme yang benar secara hukum berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) seperti diuraikan diatas, maka Tindakan atau Perbuatan Tergugat I tersebut adalah tidak sah dan Melawan Hukum ;

21. Bahwa terhadap Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) yang diajukan Tergugat I kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas dengan tetap mempergunakan Keputusan dan Surat-surat pada saat terjadi perselisihan Kepengurusan Partai di Tingkat Pusat (DPP), dari informasi yang didapat Penggugat dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas meminta kepada Tergugat I untuk memperbaiki Keputusan dan surat-surat terkait dengan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2014 dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) menyesuaikan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 182/G/2020/PTUN.JKT telah berkeuatan hukum tetap dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Partai Beringin Karya (Berkarya) yang berubah menjadi Partai Berkarya sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 tanggal 4 Nopember 2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-28.AH.11.03 Tahun 2022 tanggal 4 Nopember 2022, akan tetapi tidak dipenuhi Tergugat I sehingga merupakan fakta Tergugat I telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk



terkait dengan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2014 dari Partai Berkaya (Partai Beringin Karya) ;

22. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, sehingga dari bunyi Pasal tersebut dapat diketahui syarat-syarat atau elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melawan hukum ;
- b. Harus ada kesalahan ;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
- d. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dan kerugian ;

Bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) ;
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara Linden Baun Cohen Tahun 1919 menetapkan adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;



Bahwa dari ke Empat kriteria ini adalah bersifat alternatif, tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, sehingga apabila salah satu saja kriteria tersebut terjadi/terpenuhi maka telah terpenuhi syarat suatu perbuatan melawan hukum, tetapi dapat saja keempat kriteria tersebut dipergunakan dalam kombinasi sesuai fakta hukum yang ada, (Setiawan, SH Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III Jilid I halaman 119, Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;

Bahwa ditegaskan Marian Darus Badruzaman dalam bukunya "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya" hal. 63 mengutip pendapat Mr. C. ASSERS'S L.E.H RUTTEN, menyatakan bahwa "shade" (kerugian) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, tidak hanya berupa kerugian uang, tetapi juga kerugian moril dan idiil berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup ;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Teori-teori hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan uraian-uraian tindakan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berkaitan dengan Pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) dan Permohonan Pergantain Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Karya (Partai Beringin Karya) sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dapat diambil suatu penalaran Hukum bahwa tindakan atau Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dapat dimintakan pertanggung jawaban yakni harus tunduk dan mentaati isi Putusan dalam perkara ini ;

23. Bahwa Tindakan dan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sebagaimana diuraikan tersebut diatas, adalah tidak prosedural dan tidak memenuhi mekanisme yang benar

*Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*



berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Beringin Karya (Berkarya) dan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sehingga melanggar Hak-hak Dasar Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, antara lain melanggar :

- Pasal 1 ayat (3) , Pasal 28 D ayat (1), Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) ;
- Pasal 17, Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) ;
- Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;

24. Bahwa terpenuhinya unsur kerugian yakni adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita yang dalam hal ini kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari Tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yang menimbulkan kerugian dan akibat hukum Pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) yakni Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Berkarya (Partai Berkarya) yakni kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Penggugat mengalami kerugian berupa :

- Diberhentikan sebagai Anggota Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) ;

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 ;
  - Penggugat tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh Para Pemilih Penggugat pada Pemilu Tahun 2019 untuk mewakili Para Pemilih di DPRD Kabupaten Gunung Mas ;
25. Bahwa kerugian Inmateril yang diderita Penggugat dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dihadapan Para Pemilih Penggugat, dimasyarakat dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
26. Bahwa kerugian Materil dan Inmateril yang diderita Penggugat sebagai akibat dari Tindakan atau Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV apabila dirinci yakni sebagai berikut :
- Kerugian Materil terdiri dari :
    - a. Biaya yang telah dikeluarkan sejak Penggugat diberhentikan dari Anggota Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) dan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ;
    - b. Biaya Pendaftaran Perkara dan Jasa Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Kerugian Inmateril yang menurut hukum dapat dimintakan penggantianannya dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1. 250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
27. Bahwa oleh karena Tindakan atau Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menimbulkan kerugian berupa dipecat atau diberhENTIKANNYA Penggugat dari Anggota Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) sebagai dasar mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya), maka demi melindungi Hak-hak Hukum Penggugat termasuk untuk

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk mengabulkan Permohonan Provisi dari Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 191 RBg, agar semua perbuatan atau tindakan dan keputusan dan surat-surat yang telah diterbitkan Tergugat I dan Tergugat IV haruslah dinyatakan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

28. Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum atas diri Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) serta untuk mencegah adanya tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV, maka sangat perlu dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu mengabulkan tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat, dengan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat IV untuk menghentikan segala tindakan atau perbuatan dan Keputusan terhadap Penggugat sampai ada Putusan pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

29. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat IV untuk tidak membuat keputusan baru yang terkait Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019-2022 dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) ;

30. Bahwa oleh karena gugatan ini, didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung Alat-alat bukti, serta mengingat proses pemeriksaan perkara gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sampai ada Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap membutuhkan waktu kurang lebih dari 3 (tiga) tahun, sedangkan masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas hanya sampai 2024, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk



yang memeriksa mengadili Perkara ini berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau Upaya Hukum lainnya ;

31. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung Alat-alat Bukti dengan menyerahkan penyelesaiannya sengketa dalam perkara ini melalui Gugatan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai upaya terakhir Penggugat untuk mempertahankan hak-hak Dasar Penggugat, dengan harapan Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan Penggugat ini;

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian Fundamentum Petendi sebagai dasar dan alasan Gugatan Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan segera memanggil Para Pihak, untuk seterusnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, semua keputusan dan surat-surat yang telah dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat IV yang berkaitan dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat IV untuk menghentikan semua proses serta Tindakan atau Perbuatan dan pengambilan Keputusan apapun terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas

*Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) sampai perkara ini di Putuskan dan Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum seluruh Perbuatan dan keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV terhadap Penggugat terkait dengan proses Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) dan Permohonan Pergantain Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya) ;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum Surat Keputusan Tergugat I Nomor : SK 11/DPW.KALTENG/ BERKARYA/IX/ 2020 tanggal 29 September 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Partai Atas Nama Arit S. Bajau Dari Keanggotaan Partai Berkarya (Beringin Karya) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat Surat Tergugat I, masing-masing :
  - Surat Nomor: 008/DPW-KALTENG/BERKARYA/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ;
  - Surat Nomor: 015/DPW-KALTENG/BERKARYA/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Permohonan II Pengajuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas ;
  - Surat Nomor: 049/DPW-KALTENG/BERKARYA/II/2021 tanggal 17 Juni 2021 Perihal Permohonan III Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode 2019-2024;

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat Surat Tergugat IV, masing-masing :

- Surat Nomor : 002/B/DPP/ BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) ;
- Surat Nomor : 026/B/DPP/ BERKARYA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 Perihal Pergantian Antar Waktu ;

7. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : SK 11/DPW.KALTENG/ BERKARYA/IX/ 2020 tanggal 29 September 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Partai Atas Nama Arit S. Bajau Dari Keanggotaan Partai Berkarya (Beringin Karya) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Mas ;

8. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat, masing-masing:

- Surat Nomor : 008/DPW-KALTENG/BERKARYA/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ;
- Surat Nomor : 015/DPW-KALTENG/BERKARYA/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Permohonan II Pengajuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas ;
- Surat Nomor : 049/DPW-KALTENG/BERKARYA/II/2021 tanggal 17 Juni 2021 Perihal Permohonan III Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode 2019-2024 ;

9. Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Surat, masing-masing :

- Surat Nomor : 002/B/DPP/ BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) ;
- Surat Nomor : 026/B/DPP/ BERKARYA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 Perihal Pergantian Antar Waktu ;

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menguatkan Putusan Provisi ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V secara bersama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian Materil maupun Imateril dengan rincian sebagai berikut :
  - Kerugian Materil terdiri dari :
    - a. Biaya yang telah dikeluarkan sejak Penggugat diberhentikan dari Anggota Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) dan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ;
    - b. Biaya Pendaftaran Perkara dan Jasa Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Kerugian Imateril yang menurut hukum dapat dimintakan penggantianannya dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1. 250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
12. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Berkarya (Partai Beringin Karya);
13. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula ;
14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , para pihak hadir;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara peselisihan partai politik, maka tidak diperlukan mediasi;

Menimbang, bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA TIDAK BERWENANG (KOMPETENSI ABSOLUT) MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO ;

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan register perkara nomor: 227/PDT.Sus.Par.Pol/2022/PN.Plk, yang pada intinya dalam gugatan PENGGUGAT mempersoalkan tindakan para tergugat yang telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri PENGGUGAT selaku Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No.2 tahun 2008 Tentang Partai Politik yang secara tegas menyatakan :
  - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan di internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART;
  - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas mengingat PENGUGAT selaku anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang merupakan kader Partai Berkarya yang harus tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, sehingga sudah menjadi kewajiban hukum PENGUGAT untuk terlebih mengajukan penyelesaian secara internal sesuai dengan AD/ART Partai, yaitu penyelesaian melalui Mahkamah Partai, hal ini sesuai dengan dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI No : MA/KUMDIL/329/X/X/2003, tertanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal partai mengambil sikap sebagai berikut :

- 1) Pada umumnya perkara perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal pada tubuh partai tersebut ;
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga peradilan;
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut, berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Onvankelijk Verklaard);

4. Bahwa setelah PARA TERGUGAT mempelajari gugatan PENGUGAT secara cermat dan teliti, dan tidak ditemukan ada dalil-dalil dalam posita gugatan PENGUGAT yang menyatakan secara aktif telah menyampaikan permasalahan a quo secara internal dengan cara mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Partai Berkarya sebagai tergugat III.

5. Bahwa faktanya Mahkamah Partai Berkarya juga belum pernah menerima surat permohonan keberatan dari PENGUGAT terhadap surat DPW Partai Berkarya Propinsi Kalimantan Tengah sebagai tergugat I yaitu surat nomor : SK 11/DPW.KALTENG/BERKARYA/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Pemberhentian anggota Partai atas nama Arit S Bajau dari keanggotaan Partai Berkarya, dan Surat Nomor 008/DPW-KALTENG/BERKARYA/X/2020, tanggal 30 September 2020, Perihal permohonan permohonan penggantian antar waktu anggota DPRD, dan

*Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tergugat IV Nomor : 002/B/DPP/BERKARYA/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021. Perihal Pemberitahuan pemberhentian dari keanggotaan Partai dan pencabutan KTA, dan surat tergugat IV Nomor 026/B/DPP/BERKARYA/X/2020, Tanggal 06 Oktober 2020 Perihal pergantian antar waktu, surat tergugat I nomor 015/DPW-KALTENG/BERKARYA/I/2021, tanggal 20 Januari 2021, perihal permohonan II pengajuan PAW anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Surat tergugat I Nomor 049/DPW-KALTENG/BERKARYA/III/2021, tanggal 17 Juni 2021, perihal permohonan III Pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode 2019-2024

6. Bahwa selain Mahkamah Partai Berkarya tidak menerima atau belum pernah menerima surat permohonan keberatan dari PENGUGAT hingga gugatan ini diajukan penggugat kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagaimana uraian PARA TERGUGAT tersebut diatas, setelah PARA TERGUGAT telusuri ke Mahkamah Partai Berkarya ternyata tidak ada proses keberatan atau adjudikasi yang telah dilakukan atas nama PENGUGAT dan tidak ada pula putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Berkarya;
7. Bahwa penggugat justru dengan tegas mengakui dalam surat gugatannya pada angka 17 bahwa penggugat tidak merasa dipanggil dan diperiksa oleh Mahkamah partai Berkarya dalam pemberhentian penggugat sebagai anggota partai, dan melakukan pergantian antar waktu terhadap penggugat sebagai anggota DPRD, dan diakui dengan tegas oleh penggugat dalam angka 18 bahwa penggugat mengakui bahwa pemberhentian anggota partai merupakan perselisihan internal partai dan harus terlebih dahulu diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah partai sebagai tergugat III, dan pada angka 19 penggugat mengaku tidak pernah diperiksa dan sidang dalam sidang disiplin partai dalam hal pemberhentian penggugat sebagai anggota partai dan pencabutan KTA penggugat.
8. Bahwa yang diakui penggugat dalam surat gugatannya pada angka 17,18,19 dalam halaman 8-9, adalah bukti yang diakui dalam pengakuannya bahwa penggugat tidak pernah menempuh keberatan dengan mengajukan keberatan atas usulan dan pemberhentian keanggotaan penggugat sebagai anggota partai dan pencabutan KTA penggugat serta pembertian penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungmas oleh tergugat I dan tergugat IV

*Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan tidak ditempuhnya keberatan penggugat terhadap Mahkamah Partai sebagai tergugat III adalah bukti bahwa tergugat tidak pernah mengajukan keberatan untuk penyelesaian internal perselisihan partai politik melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik.
10. Bahwa faktanya tindakan PENGGUGAT justru secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap perselisihan partai politik sesuai dengan register perkara nomor : 227/PDT.Sus.Par.Pol/2022/PN.PIk, dan PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana AD/ART Partai Berkarya, yang hal ini jelas membuktikan tindakan PENGGUGAT tersebut merupakan Tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ri No. 2 tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
11. Bahwa SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN bertanggal 9 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain: " Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat dilakukan kasasi "
12. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karena masalah internal Partai maka haruslah dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur

*Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN PIk*



mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Berkarya, sebagaimana tersebut di atas, dan mengajukan upaya keberatan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai yang dalam hal ini adalah Mahkamah Partai Berkarya

13. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan dapat memberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut ini, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, c.q. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor: 227/Pdt.Sus.ParPol/2022/PN..Plk, tertanggal 22 Desember 2022, berkenan dapat memutuskan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ;**

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 227/Pdt.Sus.ParPol/2022/PN..Plk, tertanggal 22 Desember 2022, adalah merupakan perkara perselisihan internal partai politik yang penyelesaiannya berdasarkan AD/ART Partai Berkarya, dan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Partai Politik, PENGGUGAT selaku kader Partai Berkarya, sudah menjadi kewajiban hukum PENGGUGAT agar terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan dalam perkara a quo melalui Mahkamah Partai Berkarya;
2. Bahwa dilihat dari proses dan mekanisme penyelesaian internal Partai yang didasarkan pada dalil Gugatan PENGGUGAT, pasca dikeluarkannya surat DPW Partai Berkarya Propinsi Kalimantan Tengah sebagai tergugat I yaitu surat nomor : SK 11/DPW.KALTENG/BERKARYA/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Pemberhentian anggota Partai atas nama Arit S Bajau dari keanggotaan Partai Berkarya, dan Surat Nomor 008/DPW-KALTENG/BERKARYA/X/2020, tanggal 30 September 2020, Perihal permohonan permohonan pergantian antar waktu anggota DPRD, dan surat tergugat IV Nomor : 002/B/DPP/BERKARYA/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021. Perihal Pemberitahuan pemberhentian dari

*Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*





keanggotaan Partai dan pencabutan KTA, dan surat tergugat IV Nomor 026/B/DPP/BERKARYA/X/2020, Tanggal 06 Oktober 2020 Perihal pergantian antar waktu, surat tergugat I nomor 015/DPW-KALTENG/BERKARYA/I/2021, tanggal 20 Januari 2021, perihal permohonan II pengajuan PAW anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Surat tergugat I Nomor 049/DPW-KALTENG/BERKARYA/III/2021, tanggal 17 Juni 2021, perihal permohonan III Pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode 2019-2024, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV, PENGGUGAT sama sekali belum pernah menggunakan mekanisme penyelesaian internal Partai ke Mahkamah Partai Berkarya atau lebih tegasnya PENGGUGAT belum pernah mengajukan keberatan dan atau melakukan penyelesaian melalui Mahkamah Partai Berkarya sebagaimana diamanahkan dalam AD/ART Partai Berkarya dan UU Partai Politik;

3. Bahwa tindakan PENGGUGAT jelas belum saatnya untuk mengajukan gugatan ke ranah Pengadilan Negeri Palangkaraya, karena hal ini telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa internal partai politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang selengkapnyanya berbunyi:

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

4. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal di atas, perlu diketahui, jika PENGGUGAT memang benar berkeberatan terhadap Surat a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan tergugat IV, maka PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan keberatan melalui proses penyelesaian perselisihan melalui mekanisme penyelesaian ke tergugat III yaitu Mahkamah Partai Berkarya sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Berkarya dan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Partai Politik;

*Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, MAKA GUGATAN PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR.;

6. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Yang Prematur, maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard).;

## B. GUGATAN PENGGUGAT TDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Penggugat Telah Mencampuradukkan Antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Perselisihan Partai Politik ;

1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam posita gugatan a quo PARA TERGUGAT telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku ;

2. Bahwa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT, AKAN TETAPI dalam keseluruhan Fundamentum Petendi (Posita) PENGGUGAT hanya menjelaskan Proses Pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Berkarya dan usulan Penggantian Antar Waktu dan Keberatan terhadap SURAT-SURAT YANG DITERBITKAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT IV,

3. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur (obscure), karena menimbulkan pertanyaan apakah gugatan PENGGUGAT ini adalah merupakan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DALAM GUGATAN PENGGUGAT ATAU GUGATAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sedangkan PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA TELAH MENGLASIFIKASIKAN GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SEBAGAI PERDATA KHUSUS PERSELISIHAN PARTAI POLITIK

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan bercampurnya substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik TELAH MEMBUAT GUGATAN PENGUGAT KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (obscuur libel), maka dengan demikian konstruksi hukum gugatan yang demikian itu sangat kabur, dan sudah seharusnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili dengan hukum acara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu hanya 60 (enam puluh) hari, SEDANGKAN Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogianya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan/atau 1366 KUHPerdara yang pemeriksaannya WAJIB melalui prosedur Mediasi oleh Mediator Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).;
5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan tuntutan yang tidak jelas, karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard). Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, yang pada intinya dalam perkara tersebut, gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatan sangat kacau dan kabur ;
6. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimana gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).;



**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan-nya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan-nya yang perlu kami tanggapi dalam Pokok Perkaranya
3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas semua dalil dalam POKOK PERKARA Gugatan PENGGUGAT, yang pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan usulan pergantian antar waktu saudara Arit S. Bajau sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas.
4. Bahwa para Tergugat III dan tergugat IV adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tergugat IV adalah Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Berkarya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.AH.11.02 Tahun 2022 tentang pengesahan perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Periode 2020-2025, dan tergugat 2 Adalah badan hukum Partai Politik yang Bernama Partai Berkarya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.AH.11.03 Tahun 2022 tentang pengesahan perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)
5. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 adalah satu kesatuan yang merupakan kepengurusan badan hukum partai Berkarya ditingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan oleh sebuah keputusan oleh Tergugat IV, dan tergugat II adalah kepengurusan yang ditetapkan oleh sebuah keputusan oleh tergugat I
6. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan penggugat dalam posita pengugat pada angka (5), halaman (3), perlu ditegaskan tergugat IV sebagai badan hukum partai politik memiliki hak melakukan

*Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*



usulan pergantian antar waktu yang diamanatkan Peraturan dan perundang-undangan berdasarkan pasal 405 UU RI No.17 Tahun 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MD3,) ayat (1) bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena huruf (c) Diberhentikan, ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: huruf (e) diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; huruf (h) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa dengan ketentuan pasal 405 ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MD3) Partai Politik diberi hak mengusulkan pemberhentian atau pergantian antar waktu anggota DPRD yang diusulkan partai politik dan yang diberhentikan sebagai anggota partai politik.
8. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan penggugat pada posista penggugat pada angka (5) halaman (3) dan angka (10) halaman (5), surat yang didalilkan penggugat adalah surat-surat formal yang diterbitkan partai politik secara sah sebagai mekanisme diterbitkannya surat usulan pergantian antar waktu yang disebutkan dalam ketentuan pasal 405 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2014 tentang MD3
9. Bahwa menjawab dalil penggugat pada posita angka (17,18,dan 19) halaman (8-9) sepanjang penelitian terhadap keadministrasian perkara, tidak pernah ada Mahkamah Partai Berkarya menerima keberatan penggugat atas terbitnya surat-surat partai yang diterbitkan oleh tergugat I,tergugat II dan tergugat IV untuk diselesaikan perselisihannya oleh Mahkamah Partai sebagai tergugat III dalam perkara aquo

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk





10. Bahwa surat-surat yang diterbitkan Tergugat I dan tergugat IV adalah bentuk telah ditempuhnya semua mekanisme PAW sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang undangan yang diatur dalam pasal 405 ayat (1) dan (2) dan pasal 100 PP No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
11. Bahwa para tergugat I, tergugat II dan tergugat IV, dalam melakukan pemberhentian keanggotaan partai saudara Arit S. Bajau sebagai penggugat dan pergantian penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, telah menempuh semua mekanisme yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Berkarya dan ketentuan peraturan perundangan yang telah diuraikan diatas.
12. Bahwa keputusan tergugat I dan tergugat IV yang memberhentikan saudara Arit S Bajau sebagai anggota partai berkarya dan anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas justru tidak menempuh terlebih dahulu dengan mengajukan keberatan atau gugatan kepada Mahkamah partai Berkarya.
13. Bahwa pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan UU No.2 Tahun 2008 Tentang parpol, Mengatur :
- Ayat 1 : (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- Ayat 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
14. Bahwa saudara Arits S Bajau sebagai penggugat jelas tidak pernah melakukan gugatan perselisihan parpol kepada Mahkamah Partai Berkarya atas terbitnya surat-surat yang didalilkan penggugat pada posita gugatannya, karena tidak pernah terdaftar gugatan atau keberatan saudara penggugat dalam keadministrasian Perkara pada Mahkamah Partai Berkarya

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk



15. Bahwa dalam mengajukan keberatan atau gugatan kepada Mahkamah partai atas tidak puasnya terhadap keputusan Partai, anggota atau kader Partai Berkarya dalam mengajukan keberatan atau gugatan ke Mahkamah partai harus mengacu pada Peraturan Organisasi Nomor 3/PO/DPP/BERKARYA/II/2021, Tentang Pengajuan Gugatan, Administrasi Perkara Dan persidangan Di Mahkamah Partai Berkarya
16. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan organisasi No 2 tahun 2021 menerangkan Mahkamah Partai adalah Lembaga peradilan internal Partai Berkarya yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), ayat (2) gugatan/keberatan adalah upaya hukum yang ditempuh oleh pihak/penggugat yang dirugikan oleh kebijakan partai disetiap jenjang dewan pimpinan;
17. Bahwa pasal 5 ayat (1) syarat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah partai adalah a.KTP,b.Kartu tanda Anggota Partai Berkarya,c. adanya objek gugatan/atau keberatan berupa surat keputusan. Ayat (2) Dalam hal penggugat melakukan pendaftaran maka penggugat harus mengisi formular yang telah disiapkan oleh kesekretariatan mahkamah Partai antara lain : a. identitas pelapor, b. identitas keanggotaan, c.bukti surat,identitas saksi-saksi, e. uraian singkat peristiwa hukum, ayat (3) Gugatan/keberatan diajukan kepada ketua mahkamah partai selambat-lambatnya 14 hari sejak surat keputusan diterbitkan atau disampaikan.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah PARA TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum (rechtsgrond) dan fakta hukum (feitelijk ground) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan kiranya memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya Tidak Berwenang secara Mutlak (Absolute) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik in casu Partai Berkarya sebagaimana Gugatan a quo.;

*Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan Yang Prematur.;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel).;
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARIT S. BAJAU dengan Nomor NIK : 6210030404680001, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi berupa Karta Anggota Partai Berkarya atas nama ARIT S.BAJAU dengan Nomor : 6210 0318 1000 008, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi, berupa Formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya atas nama ARIT S. BAJAU mengetahui Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Gunung Mas, diberi tanda P -2.1 ;
4. Fotokopi dari fotokopi, berupa Formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya atas nama ARIT S. BAJAU mengetahui Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Gunung Mas, diberi tanda P - 3 ;
5. Fotokopi dari Salinan, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 16/PL.01.7-Kpt/6210/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan Gunung Mas Tahun 2019 tertanggal 30 April 2019, diberi tanda P - 4 ;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Salinan, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 18/PL.01.9-Kpt/6210/03/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilu Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2019, diberi tanda P - 5 ;
7. Fotokopi, berupa Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/400/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 atas nama ARIT S.BAJAU tertanggal 16 Agustus 2019, diberi tanda P - 6 ;
8. Fotokopi, berupa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 atas nama ARIT S.BAJAU tertanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda P - 7 ;
9. Fotokopi dari fotokopi, berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : SK-065/DPP/ BERKARYA/X/2019 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019 – 2022 tertanggal 17 Oktober 2019, diberi tanda P - 8 ;
10. Fotokopi dari fotocopy, berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : SK-DPW.20/DPP/BERKARYA/VIII/2020 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2020– 2025 tertanggal 29 Agustus 2020, diberi tanda P-9 ;
11. Fotokopi dari fotokopi, berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya (Berkarya) Kalimantan Tengah Nomor : SK DPD.10/DPW-KALTENG/BERKARYA/IX /2020 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Beringin Karya (Berkarya) Kabupaten Gunung Mss Periode 2020–2025 tertanggal 3 September 2020, diberi tanda P-10 ;
12. Fotokopi dari fotokopi, berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda P - 11 ;

*Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi, berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda P - 12 ;
14. Fotokopi dari fotokopi, berupa 1 (satu) Buku berisi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda P - 13 ;
15. Print Out, dari Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pendaftaran Gugatan pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 Nomor Perkara : 182/G/2020/PTUN.JKT antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putra, SH (Ketua Umum) Melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda P -14 ;
16. Fotokopi dari Print Out, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 182/G/2020/PTUN-JKT, diberi tanda P -15 ;
17. Fotokopi, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SK 11/DPW-KALTENG/BERKARYA/IX/ 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Partai Atas Nama Arit S. Bajau Dari Keanggotaan Partai Berkarya (Beringin Karya) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Mas tanggal 29 September 2020, diberi tanda P - 16 ;
18. Fotokopi, berupa Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 008/DPW-KALTENG/BERKARYA/IX/2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gunung Mas Kepada Ketua Umum Partai Beringin Karya di Jakarta, tertanggal 30 September 2020, diberi tanda P – 17.1

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari fotokopi, berupa Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 008/DPW-KALTENG/ BERKARYA/IX/2020 Perihal : Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kepada Ketua Umum Partai Beringin Karya (Berkarya) di Jakarta, tertanggal 30 September 2020, diberi tanda P-17.2 ;
20. Fotokopi dari fotokopi, berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor : 002/B/DPP/BERKARYA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P -18 ;
21. Fotokopi dari fotokopi, berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor : 026/B/DPP/ BERKARYA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 Perihal : Pergantian Antar Waktu kepada Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, diberi tanda P -19 ;
22. Fotokopi dari Print Scan, berupa Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 015/DPW-KALTENG/BERKARYA/X/ 2020 Perihal : Permohonan II Pengajuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 06 Nopember 2020, diberi tanda P -20 ;
23. Fotokopi dari fotokopi, berupa Surat Dewan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya (Beringin Karya) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 049/DPW-KALTENG/BERKARYA/VI/ 2021 Perihal : Permohonan III Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Periode 2019-2024 kepada Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 17 Juni 2021, diberi tanda P -21 ;
24. Fotokopi dari Print Scan, berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Beringin Karya (Berkarya) Kabupaten Gunung Mas Nomor Lepas tanggal 12 Agustus 2020 Perihal Tanggapan Anggota DPRD Gunung Mas Terhadap Undangan Rakernas Partai Beringin Karya (Berkarya No. 009/B/DPP/ BERKARYA/VIII/2020 kepada Ketua Umum DPP Partai Berkarya Bapak Muhcdi PR di Jakarta, diberi tanda P-22 ;
25. Fotokopi, berupa Surat Mahkamah Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor : 015/B/MP.PBK/IV/ 2022 tanggal 15 April 2022 Perihal : Surat

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan/Penegasan Mahkamah Partai Atas Pencabutan (KTA) dan Usulan PAW Anggota DPRD Partai Beringin Karya (Berkarya) Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Arit S. Bajau kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, ditanda tangani Ketua Mahkamah Partai An. Dr. H. Syamsu Djalal, SH.,MH, Sekretaris An. Yuliana Putri, SH dan Anggota An. Dr. (c) Henrawan Ramli, SE.,MH Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda P - 23 ;

26. Fotokopi dari fotokopi, berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Nomor : 107/DPP/ BERKARYA/VIII/2022 Perihal : Surat Keterangan/Penegasan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Agustus 2022, diberi tanda P - 24 ;

27. Print Out, dari Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pendaftaran Gugatan pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 Nomor Perkara : 442/G/2022/PTUN.JKT antara Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal,SH.,MH sebagai Penggugat Melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat, yakni Gugatan Pembatalan terhadap :

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya tertanggal 4 November 2022, diberi tanda P -25 ;

28. Print Out, dari Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Pendaftaran Gugatan pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2023 Nomor Perkara : 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN JKT.SEL antara Partai Beringin Karya (Berkarya) sebagai Penggugat Melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya sebagai Turut Tergugat, yakni Gugatan Pembatalan terhadap :

*Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.AH.11.03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya tertanggal 4 November 2022, diberi tanda P -26 ;

29. Copy dari Print Out, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 214/Pdt.G/2016/PN. JKT.Sel tanggal 14 Desember 2016 antara H. Fahri Hamzah, SE sebagai Penggugat Melawan Dewan Pimpinan Pusat Keadilan Sejahtera Cg. Abdul Muiz Saadih, MA Dkk sebagai Para Tergugat, diberi tanda P -27 ;
30. Fotokopi dari Print Out, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Pengadilan DKI Jakarta Nomor : 539/PDT/2017/PT. DKI tanggal 7 Nopember 2017, diberi tanda P -28;
31. Fotokopi dari Print Out, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876 K/Pdt/208 tanggal 30 Juli 2018, diberi tanda P - 29 ;
32. Video Press Release (siaran Pers), diberi tanda P -30 ;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat Gugatan tertanggal 13 Desember 2022 diajukan Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsul Djalal, SH., MH selaku Ketua Umum Partai Beringin Karya Umum Partai Beringin Karya (Berkarya) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia RI perkara Nomor : 442/G/2022/PTUN.JKT tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda P -31 ;
34. Print Out dari [https ://jatimaktual.com](https://jatimaktual.com) berupa Polemik Pemberhentian Anggota Partai Berkarya dan PAW, diberi tanda P-32 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi RI Nomor : M.HH-16.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Berkarya tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV -1 ;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi RI Nomor : M.HH-17.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan perubahan Susunan Kepengurusan Partai Berkarya Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV -2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 119 K/TUN/2022, tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV -3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi RI Nomor : M. HH-28.AH.11.02 tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan susunan Kepengurusan Partai Berkarya Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya tanggal 4 Nopember 2022, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2509 K/Pdt/2022 tanggal 1 Nopember 2022, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Mahkamah Partai Berkarya Nomor : A.007/MP/BERKARYA/III/2023, tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Mahkamah Partai Berkarya Nomor : 004/MP/DPP/BERKARYA/V/2021 Perihal Surat Keterangan Mahkamah Partai Berkarya, tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Mahkamah Partai Berkarya Nomor : 24/B/MP/BERKARYA/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Arit S. Bajau, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-9 ;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : SK/DPW.20/DPP/BERKARYA/VIII/2020 , tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-10 ;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : SK/DPW.22A/SK/DPP/BERKARYA/I/2023 , tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-11 ;
12. Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44.402.2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat masa jabatan 2019-2024, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-12 ;
13. Fotokopi dari Print out dari asli KTP dan Kartu Tanda Anggota Saksi dari para Tergugat I-IV atas nama Yudie Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dari Partai Berkar, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-13;

*Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : SK.01/DPP/BERKARYA/IX/2020, tanggal 23 September 2020, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-14 ;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : A-0004/DPP-BERKARYA/01.SK/IX/2022, tanggal 3 September 2022, diberi tanda T.I.TII.TIII.TIV-15 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ibnu Mayah:

- Saksi sebagai Wakil Sekretaris DPW Partai Berkarya Propinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ;
- Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya DPD Kabupaten Gunung Mas ;
- Penggugat mencalonkan sebagai Calon Legislatif dari Partai Berkarya tahun 2019 dan Penggugat terpilih dan diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas ;
- Saksi mengetahui pada tahun 2020 ada sengketa kepengurusan di Partai Berkarya di Pusat berdasarkan Munaslub ;
- Tidak ada pemberitahuan untuk mengikuti Munaslub ;
- Setelah Munaslub masih tetap berdasarkan SK Nomor : SK-065/DPP/BERKARYA/X/ 2019 ;
- Sampai sekarang saksi tidak tahu ada pergantian pengurus DPW Partai Berkarya Kalimantan Tengah ;
- Baru ini saya tahu sdr. Rio Ferry Advendo sebagai Ketua DPW Berkarya Kalimantan Tengah ;
- Tidak ada surat dari DPP Partai Berkarya kepada Pengurus DPW Partai Berkarya Kalimantan Tengah diberhentikan sebagai Pengurus DPW Partai Berkarya Kalimantan Tengah ;
- Saksi tidak tahu kepengurusan DPW Partai Berkarya Kalimantan Tengah SK Nomor : SK- 065/DPP/BERKARYA/X/2019 sampai dengan tahun 2022 ada kepengurusan baru ;
- Saksi tahu ada dua kepengurusan baru di DPW Partai Berkarya Kalimantan Tengah ;

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu Kepengurusan Gunung Mas yang ditanda tangani oleh Dr. H.M. Thamrin Noor, MM dan Rio Ferry Advendo antara lain Jhon Happy dan Mambang, A. Singam itu apakah juga pengurus DPD Partai Berkarya yang di SK kan oleh DPD;
- Penggugat tidak pernah ditegur karena melakukan kesalahan terhadap anggaran Rumah tangga dan Anggaran Dasar Partai ;
- Saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan dari kepengurusan yang mana;
- Tidak ada pencabutan SK kepengurusan 2019-2022;
- Saksi mengetahui sengketa antara Tomy Suharto dengan Muchi Purwopranjono ;
- Sekitar Tahun 2020, tanggal dan bulan saya tidak tahu dan saya tidak tahu Penggugat diberhentikan dari Partai Berkarya tahun 2020 ;
- Prosedur pemberhentian anggota prosesnya dipanggil dulu;
- Penggugat tidak ada memberitahukan diberhentikan dari Anggota Partai Berkarya ;
- Tidak ada Partai Berkarya Kalimantan Tengah SK Nomor SK-065/DPP/BERKARYA/X/2019 ada menyampaikan kepada Pengurusan DPD dan anggota Partai untuk ikut atau memilih kepengurusan yang mana karena masih ada sengketa ;
- Ada lembaga Mahkamah Partai;
- Saya tidak tahu apakah pernah Mahkamah Partai mengeluarkan Surat Keputusan berkaitan dengan pemberhentian Penggugat;
- Kalau seorang Anggota Partai diberhentikan karena anggota meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Partainya dan kalau yang bersangkutan keberatan diselesaikan oleh Mahkamah Partai
- Saksi tidak tahu Didalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 khususnya Pasal 241 ayat 1 ;
- Saksi tidak pernah tahu SK Nomor : SK-065/DPP/BERKARYA/X/2019 sejak Tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 dan Surat No. 015 tanggal 15 April 2020 (Bukti surat P-23);
- Saksi tidak tahu Ada surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya tanggal 20 Agustus 2022 intinya Surat Keterangan/Penegasan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau SK Nomor : SK-065/DPP/BERKARYA/X/2019 tidak ada yang mengeluarkan pemberhentian Penggugat ;
- Pemberhentian di Wilayah, cuma wilayah minta rekomendasi ke Pusat ;
- Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai pada tahun 2020 ada dualisme kepengurusan Partai Berkarya baik di tingkat Pusat dan ditingkat Wilayah Kalimantan Tengah setelah saya tahu H.M. Thamrin Noor dan Rio Ferry Advendo sebagai Pengurus DPW Partai Berkarya Kalimantan Tengah pada tahun 2020 ;
- Saksi tidak tahu, syarat-syarat di SK kan hasil Munaslub oleh Kementerian Depkumham ;
- Saksi mengetahui sedikit Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai Berkarya;
- Saksi tidak pernah tanda tangan surat yang berkaitan dengan pengurus Kabupaten Gunung Mas, saya hanya sebagai Wakil Sekretaris ;
- Sebelum Keputusan Mahkamah Agung ada rapat dengan DPP dan setelah ada putusan Mahkamah Agung baru ada pemberitahuan dari DPP bahwa Kepengurusan DPW Partai Berkarya Kalimantan Tengah telah berakhir ;

## 2. Yuliana Sofia:

- Saksi tidak tahu dalam kepengurusan SK No. SK-065/DPP/BERKARYA/X/2019 (bukti surat P-8);
- Kalau dari kepengurusan Saksi sebagai bendahara, Penggugat sebagai anggota pernah menyetor dana kewajiban nya sebagai anggota;
- Setahu Saksi belum pernah Penggugat diusulkan di PAW dari Partai Berkarya
- Saksi tidak tahu apakah di tahun 2020 Saksi tahu ada SK lagi untuk pengurus DPW Partai Berkarya;
- Setahu Saksi Penggugat sebagai anggota Partai Berkarya;
- Saksi kenal dengan Jhon Heppy dan Mambang Sigam, Pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Gunung Mas, setahu saya diangkat dan di SK kan Nomor : SK-065/DPP/BERKARYA/X/2019 ;
- Saksi tidak tahu Jhon Heppy dan Mambang A. Singam di SK kan berdasarkan SK bukan SK yang No. SK- 065/DPP/BERKARYA/X/2019 ;

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Jhon Heppy dan Mambang A. Singam dulu sebagai ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- Saksi tidak tahu kalau Thamrin Noor dan Rio Ferry Advendo tahun 2020 ditunjuk sebagai pengurus DPW Kalimantan Tengah ?
- Tidak ada tidak pencabutan SK No. SK-065/DPP/BERKARYA/X/2019;
- Apabila tahun 2020 H.M. Thamrin Noor dan Rio Ferry Advendo pengurus DPW Partai Berkarya Kalimantan Tengah, maka kepengurusan Partai Berkarya Kalimantan Tengah terdapat 2 kepengurusan ;
- Saksi tidak tahu ada kepengurusan DPP Partai Berkarya bersengketa;
- Penggugat diberhentikan dari Anggota Partai Berkarya bukan oleh kepengurusan DPW Partai Berkarya Kalimantan Tengah berdasarkan SK Nomor : SK-065/DPP/BERKARYA/X/2019 ;
- Saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Berkarya ?
- Penggugat maju sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dan terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas;
- Saksi pernah mendengar Penggugat di PAW pada saat itu diberhentikan dari Anggota Partai Berkarya dan diusulkan PAW oleh Kepengurusan DPW Partai Berkarya yang baru dan bukan diberhentikan dan diusulkan PAW oleh Pengurus DPW Partai Berkarya Kalimantan Tengah SK Nomor SK-065/DPP/BERKARYA/X/2019 ;
- Setoran Penggugat berdasarkan Surat Keputusan DPW dan dilaporkan ke DPP dengan besaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sedangkan untuk DPD Partai Berkarya Kabupaten Gunung Mas saya tidak tahu dan ada Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat yakni ada konpensasi yang harus disetorkan kepada Partai untuk kelangsungan operasional berjalannya Partai dan Surat Keputusan tersebut saksi sudah lupa ;
- Sebelum Penggugat maju sebagai anggota DPRD, pengurusnya Bapak Jhon Heppy dan Mambang A. Singam ?
- Sampai tahun 2020 karena setahu saya tidak ada pencabutan SK kepengurusan DPD Partai Berkarya ;
- Berdasarkan SK Nomor : SK-065/DPP/BERKARYA/X/2019 ada 3 (tiga) Anggota Partai Berkarya menjadi Anggota DPRD di Propinsi Kalimantan Tengah ;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama saksi sebagai Bendahara Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan ;
- Saksi tidak tahu pada saat musyawarah nasional terbentuklah 2 kubu, sepengetahuan Saksi apakah ada musyawarah nasional luar biasa tahun 2020;
- Saksi tidak mengetahui berapa Kabupaten yang berangkat mengikuti Munaslub;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yudie:

- Saksi mengetahui Munas luar biasa yang digelar pada bulan Juli 2020;
- Setelah selesainya Munas itu terbitlah SK Menkumham Nomor 16 Tahun 2020 tentang pengesahan Perubahan Anggaran dasar dan Rumah tangga, juga tentang Perubahan Susunan Pengurus Partai Berkarya yang baru, sikap sebagai anggota DPRD harus tunduk kepada Undang-Undang yang sah dan Keputusan Negara yang sah;
- Saksi tidak pernah menerima surat tegoran secara langsung atau tidak langsung oleh kepengurusan yang disahkan oleh Pemerintah;
- Sebagai Anggota yang dicalonkan yang diusung oleh Partai Berkarya saya sebagai Anggota harus tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Berkarya ;
- Saksi tidak pernah membaca SK No. 16 dan No. 17 hanya mendengar saja;
- Didalam SK No. 17 Ketua Mahkamah Partai Berkarya adalah Syamsul Jalal;
- Saksi tidak tahu terkait dengan pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Berkarya ;
- Sebelum ada Munaslub Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan Tengah dijabat oleh Basuniansyah (Alm) ;
- Saksi tidak tahu sengketa kepengurusan Partai Berkarya di Pusat (DPP);
- Setelah Pelaksanaan Munaslub saksi tidak tahu ada sengketa di ajukan kepada Pengadilan PT TUN Jakarta karena saya hanya sebagai Anggota Partai ;

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tertuang selengkapnya dalam gugatan Penggugat;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana dalam jawaban para Tergugat mengenai Kewenangan Pengadilan dan gugatan Premature;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat dan bantahan eksepsi dari Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik yakni pasal 32 menyebutkan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Menimbang, bahwa lebih jauh dalam Pasal 33 UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa jika dicermati pada dalil gugatan Penggugat yang esensinya adalah mengenai adanya perbuatan Tergugat I yang memberhentikan Penggugat dari Partai sejak tanggal 29 September 2020 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 11/DPW.KALTENG/BERKARYA /IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat I (DR.H.M.THAMRIN NOOR,MM dan RIO FERRY ADVENDO,SIP,MSi) selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya Provinsi Kalimantan Tengah, padahal Penggugat adalah anggota Partai Berkarya bukan anggota partai Beringin Karya, dan meskipun Penggugat anggota Partai Beringin Karya pemberhentian sebagai Anggota partai diusulkan oleh Tergugat II, hal tersebut diatur dalam ketentuan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, namun sampai saat diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat I, terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan sidang disiplin oleh Tergugat I maupun Tergugat II untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam mekanisme partai dan tertulis dalam diktum maupun konsideran Keputusan Nomor 11/DPW.KALTENG/BERKARYA /IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I;

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dimana terdapatnya kebijakan partai yang mengeluarkan Penggugat dari keanggotaan Partai Beringin Karya, adalah jelas merupakan permasalahan internal dari partai Beringin Karya itu sendiri dengan Penggugat, sehingga pengaturan tentang penyelesaian masalah internal partai tersebut haruslah sejalan dengan pasal 32 Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana halnya surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-32, setelah dipelajari dengan seksama, tidak ada satupun surat bukti yang menyatakan bahwa permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat/partai Beringin Karya telah dilakukan penyelesaiannya oleh internal partai sebagaimana telah dilaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karenanya eksepsi para Tergugat terhadap perkara a quo beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi paraTergugat dikabulkan, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai pokok perkara, sehingga patutlah menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan pihak Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp. 1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. dan Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Gusti Norliani, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp. 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp. 80.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp. 1.164.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp. 1.314.000,00;

(satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)